



## PELATIHAN DASAR CPNS

Agenda 1 – SIKAP PERILAKU BELA NEGARA

**ANALISIS ISU KONTEMPORER**

# DIREKTORI



## Agenda I

1. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai bela Negara (Anda berada disini)
2. **Analisis Isu Kontemporer**
3. Kesiapsiagaan Bela negara

## Agenda II

1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten
4. Harmonis
5. Loyal
6. Adaptif
7. Kolaboratif

## Agenda III

1. SMART ASN
2. Manajemen ASN

## Agenda IV

Habituasi

# LATAR BELAKANG



1. Tujuan Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan posisi Indonesia dalam percaturan global belum memuaskan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesi sebagai ASN dengan berlandaskan pada: a) nilai dasar; b) kode etik dan kode perilaku; c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan e) profesionalitas jabatan. ”
3. Kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer pada agenda pembelajaran Bela Negara perlu didasari oleh materi wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai-nilai bela negara yang dikontekstualisasikan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.



# Tujuan Pembelajaran




“Peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya **modal insani**, dengan menunjukkan **kemampuan berpikir kritis** dalam menghadapi **perubahan lingkungan strategis** dalam menjalankan tugas jabatan sebagai **PNS profesional pelayan masyarakat**”



# PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

# KONSEP PERUBAHAN



Kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu... sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan (Charles Handy, 1997)



Kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses dimasa lalu (Peter Senge, 1997)



Kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan jadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang (Michael Hammer , 1997)

# Undang-undang ASN setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya:



Melaksanakan :

Kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Memberikan :

Pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Memperat :

Persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

# Menjadi PNS yang profesional



1

## Mengambil Tanggung Jawab :

Tetap disiplin dan akuntabilitas, mengakui dan memperbaiki kesalahan yang dibuat, fair dan berbicara berdasarkan data, menindaklanjuti dan menuntaskan komitmen, serta menghargai integritas pribadi.

2

## Menunjukkan Sikap Mental Positif :

Bersedia menerima tanggung jawab kerja, suka menolong, menunjukkan respek dan membantu orang lain sepenuh hati, tidak tamak dan tidak arogan, serta tidak bersikap diskriminatif atau melecehkan orang lain.

3

## Mengutamakan Keprimaan :

Belajar terus menerus, semangat memberi kontribusi melebihi harapan, dan selalu berjuang menjadi lebih baik.

4

## Menunjukkan Kompetensi :

Dimanifestasikan dalam bentuk kesadaran diri, keyakinan diri, dan keterampilan bergaul, mampu mengendalikan diri, menunjukkan kemampuan bekerja sama, memimpin, dan mengambil keputusan, serta mampu mendengarkan dan memberi informasi yang diperlukan.

5


## Memegang Teguh Kode Etik :

Menjaga konfidensialitas, tidak pernah berlaku buruk terhadap masyarakat yang dilayani maupun rekan kerja, berpakaian sopan sesuai profesi PNS, dan menjunjung tinggi etika-moral PNS.

# Perubahan Lingkungan Strat



*Ditinjau dari pandangan Urie Brofenbrenner (Perron, N.C., 2017, empat level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni: individu, keluarga (family), Masyarakat pada level lokal dan regional (Community/Culture), Nasional (Society), dan Dunia (Global).*



# Modal Insani Dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis (Ariadi, 2002)



1

## Modal Intelektual :

Pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar *curiosity*, proaktif dan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola setiap perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

2

## Modal Emosional :

Goleman, et. al. (2013) menggunakan istilah *emotional intelligence* untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain.

3

## Modal Sosial :

Jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. (rasa percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas). Modal sosial ditujukan untuk menumbuhkan kembali jejaringan kerjasama dan hubungan interpersonal yang mendukung kesuksesan.

4

## Modal ketabahan (*adversity*) :

Konsep modal ketabahan berasal dari Paul G. Stoltz (1997). Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Berdasarkan perumpamaan pada para pendaki gunung, Stoltz membedakan tiga tipe manusia: *quitter*, *camper* dan *climber*.

5

## Modal etika/moral :

Kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata-nilai, tujuan, dan tindakan kita atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. Empat komponen modal moral/etika yakni: 1. Integritas (*integrity*), 2. Bertanggung-jawab (*responsibility*), 3. Penyayang (*compassionate*), dan 4. Pemaaf (*forgiveness*).

6

## Modal Kesehatan (kekuatan) Fisik/Jasmani :

Tolok ukur kesehatan adalah bebas dari penyakit, dan tolok ukur kekuatan fisik adalah; tenaga (*power*), daya tahan (*endurance*), kekuatan (*muscle strength*), kecepatan (*speed*), ketepatan (*accuracy*), kelincahan (*agility*), koordinasi (*coordination*), dan keseimbangan (*balance*).




# ISU-ISU STRATEGIS KONTEMPORER

# KORUPSI



# SEJARAH KORUPSI



MESIR

Di Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Yunani dan Romawi Kuno korupsi adalah masalah serius. Pada zaman kekaisaran Romawi Hammurabi dari Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 SM telah memerintahkan seorang Gubernur provinsi untuk menyelidiki perkara penyuapan.




SHAMASH

Seorang raja Assiria (sekitar tahun 200 sebelum Masehi) bahkan tercatat pernah menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap.



CHINA

Han Su karya Pan Ku menceritakan bahwa pada awal berdirinya dinasti Han (206 SM) masyarakat menghadapi kesulitan pangan, sehingga menyebabkan setengah dari jumlah penduduk meninggal dunia.



INDONESIA

*History of Java* karya Raffles (1816) menyebutkan karakter orang jawa sangat "nrimo" atau pasrah pada keadaan, namun memiliki keinginan untuk dihargai orang lain, tidak terus terang, menyembunyikan persoalan dan oportunistis. Bangsawan Jawa gemar menumpuk harta dan memelihara abdi dalem hanya untuk kepuasan, selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan, perilaku tersebut menjadi embrio lahirnya generasi opertunis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup.



# Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Secara substansi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai modus operandi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, memperluas pengertian pegawai negeri sehingga pelaku korupsi tidak hanya didefinisikan kepada orang perorangan tetapi juga pada korporasi, dan jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah Pidana Mati, Pidana Penjara, dan Pidana Tambahan.



# NARKOBA



Menurut *Online Etymology Dictionary*, perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "Narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "Narcissus" yang berarti jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang membuat orang tidak sadarkan diri.

Narkotika dan Obat Berbahaya, serta napza (istilah yang biasa digunakan oleh Kemenkes) yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Kemenkes, 2010). Kedua istilah tersebut dapat menimbulkan kebingungan. Dunia internasional (UNODC) menyebutnya dengan istilah narkotika yang mengandung arti obat-obatan jenis narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sehingga dengan menggunakan istilah narkotika berarti telah meliputi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.



# PENGGOLONGAN NARKOTIK



## GOLONGAN I

Golongan I yang ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh 1. Opiat: morfin, heroin, petidin, candu. 2. Ganja atau kanabis, marijuana, hashis. 3. Kokain: serbuk kokain, pasta kokain, daun koka;



## GOLONGAN II

Golongan II berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh morfin dan petidin;



## GOLONGAN III


Golongan III berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh kodein.

# PENGGOLONGAN PSIKOTRO



GOLONGAN I

Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi serta sangat berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh ekstasi, LSD;



GOLONGAN II

Golongan II berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh amfetamin, shabu, metilfenidat atau italin;



GOLONGAN III

Golongan III berkhasiat pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contoh pentobarbital, flunitrazepam;



GOLONGAN IV

Golongan IV berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh diazepam, bromazepam, fenobarbital, klonazepam, klordiazepoxide, dan nitrazepam.

# ZAT ADIKTIF



ALKOHOL

Minuman beralkohol, mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat;



INHALANSIA (GAS YANG DIHIRUP) DAN SOLVEN (ZAT PELARUT)

Senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor dan sebagai pelumas mesin, yang sering disalahgunakan seperti lem, thinner, cat kuku dll;



PERINGATAN  
TEMBAKAU DLL

# SEJARAH NARKOTIKA



## PERANG CANDU I PADA TAHUN 1839 – 1842 DAN PERANG CANDU II PADA TAHUN 1856 – 1860

Inggris dan Perancis (Eropa) melancarkan perang candu ke China, dengan membanjiri candu (opium). Perang nirmiliter ini ditandai dengan penyelundupan Candu ke China. Membanjirnya Candu ke China berdampak melemahnya rakyat China yang juga berdampak pada Kekuatan Militer China.



## PERANG SAUDARA DI AMERIKA SERIKAT 1856

Narkoba jenis morphin sudah dipakai untuk keperluan perang saudara di Amerika Serikat, Morphin digunakan militer untuk obat penghilang rasa sakit apabila terdapat serdadu / tentara yang terluka akibat terkena peluru senjata api.



## INDONESIA ATAU NUSANTARA

Orang-orang di pulau Jawa ditengarai sudah menggunakan opium. Pada abad ke-17 terjadi perang antara pedagang Inggris dan VOC untuk memperebutkan pasar Opium di Pulau Jawa. Pada tahun 1677 VOC memenangkan persaingan ini dan berhasil memaksa Raja Mataram, Amangkurat II untuk menandatangani perjanjian yang sangat menentukan, yaitu: "Raja Mataram memberikan hak monopoli kepada Kompeni untuk memperdagangkan opium di wilayah kerajaannya".



# PENGERTIAN



## TERORISME

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

(Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang)

# TERORISME DAN RADIKALISME



Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 60/288 tahun 2006 tentang UN Global Counter Terrorism Strategy yang berisi empat pilar strategi global pemberantasan terorisme, yaitu :

- 1) pencegahan kondisi kondusif penyebaran terorisme;
- 2) langkah pencegahan dan memerangi terorisme;
- 3) peningkatan kapasitas negara-negara anggota untuk mencegah dan memberantas terorisme serta penguatan peran sistem PBB; dan
- 4) penegakan hak asasi manusia bagi semua pihak dan penegakan rule of law sebagai dasar pemberantasan terorisme. Selain itu, PBB juga telah menyusun High-Level Panel on Threats, Challenges, and Change yang menempatkan terorisme sebagai salah satu dari enam kejahatan yang penanggulangannya memerlukan paradigma baru.



# Empat tipe kelompok teroris yang beroperasi di dunia

Audrey Kurth Cronin



LEFT WING TERRORIST

Teroris sayap kiri atau *left wing terrorist*, merupakan kelompok yang menjalin hubungan dengan gerakan komunis;



RIGHT WING TERRORIST

Teroris sayap kanan atau *right wing terrorist*, menggambarkan bahwa mereka terinspirasi dari fasisme



ETNONASIONALIS

Etnonacionalis atau teroris separatis, atau ethnonationalist/separatist terrorist, merupakan gerakan separatis yang mengiringi gelombang dekoloniasi setelah perang dunia kedua;



RELIGIOUS OR "SCARED" TERRORIST


Teroris keagamaan atau "ketakutan", atau *religious or "scared" terrorist*, merupakan kelompok teroris yang mengatasnamakan agama atau agama menjadi landasan atau agenda mereka.

# TERORISME DI INDONESIA



## TAK TUNDUK PADA PEMBAJAK

Sebelum pembajakan DC-9 Garuda Woya, setidaknya ada dua pembajakan pesawat pada 1972 dan 1977. Dua pembajakan tersebut sama-sama ditumpas tanpa korban jiwa.



**4 APRIL 1972**


Merpati Nusantara Airlines 171 rute Surabaya-Jakarta dibajak oleh Hermawan. Berbekal dua granat tangan, dia meminta pesawat yang membawa 36 penumpang dengan 7 awak itu memutar haluan dan mendarat di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta. Hermawan juga minta uang tebusan Rp 20 juta dan sebuah parasut untuk terjun bebas. Jika tidak dipenuhi, dia mengancam akan meledakkan pesawat. Hermawan akhirnya ditembak mati oleh sang pilot, Hindarto Sugondo, setelah menerima pistol dari anggota TNI AU di luar pesawat.



**5 SEPTEMBER 1977**

Garuda GA-488 rute Jakarta-Surabaya dibajak Triyudo, karyawan sipil honorer TNI AU, ketika pesawat bersiap lepas landas pada pukul 19.00. Dia menyandera pramugari dengan menghunus badik. Sempat mengeluarkan tuntutan, Triyudo dibekuk dari belakang oleh seorang pilot yang menjadi penumpang.

Infografis: Fuad Hasim



## PEREMPUAN DAN AKSI TERORISME

**detikcom**

**1 DIAN YULI NOVI**  
alias Ayatul Annisa (*mantan TKW di Taiwan*)  
**Peran:** membawa bom panci untuk menyerang istana kepresidenan  
**Ditangkap:** 15 Desember 2016 di Purworejo  
**Vonis:** PN Jakarta Timur mengukum 7,5 tahun pada 28 Agustus 2017

**2 IKA PUSPITASARI**  
(*mantan TKW di Hongkong*)  
**Peran:** Calon pelaku bom bunuh diri bersama Dian Yuli Novi  
**Ditangkap:** 15 Desember 2016 di Purworejo  
**Vonis:** PN Jakarta Timur menghukum 4 tahun pada 11 Oktober 2017

**3 TUTIN SUGIARTI**  
**Peran:** Memotivasi Dian Yuli Novi untuk berjihad dan mempertemukan dengan Nur Solihin yang kemudian menikahi Dian.  
**Ditangkap:** 15 Desember 2016 di Tasikmalaya  
**Vonis:** 3,5 tahun

**4 MUNFIATUN AL FITRI**  
(*Istri kedua Noordin M. Top*)  
**Peran:** menyembunyikan Noordin  
**Ditangkap:** 15 Desember 2016 di Tasikmalaya  
**Vonis:** 3,5 tahun, dan bebas pada 2007

**5 PUTRI MUNAWAROH**  
(*Istri Susilo Adib alias Hasan, pengikut Noordin M. Top*)  
**Peran:** ikut menyembunyikan Noordin selama 3 bulan di rumahnya pada 2009  
**Ditangkap:** 15 Desember 2016 di Tasikmalaya  
**Vonis:** 3 tahun di LP Tangerang, bebas 22 Juli 2012

**6 DENY CARMELITA**  
(*Istri Pepi Fernando, pelaku terror bom 2009-2011*)  
**Peran:** staf di BNN Jakarta  
**Pekerjaan:** menyembunyikan Pepi Fernando  
**Ditangkap:** 15 Desember 2016 di Tasikmalaya  
**Vonis:** 2 tahun oleh PN Jakarta Barat pada 25 Juni 2012

**7 INGRID WAHYU CAHYANINGSIH**  
(*Istri Sugeng, murid Aman Abdurrahman*)  
**Peran:** menyediakan rumahnya untuk pelatihan merakit bom oleh kelompok Aman Abdurrahman menjelang Pemilu 2004  
**Ditangkap:** 15 Desember 2016 di Tasikmalaya  
**Vonis:** 4 tahun oleh PN Cibinong, tapi divonis bebas oleh MA

SUMBER: DETIK.COM | ADICALISMSTUDIES.ORG  
NASKAH: SUDRAJAT | ARYO BHAWONO | INFOGRAFIS: ANDHIKA AKBARYANSYAH

# Hubungan Radikalisme dan Terorisme



## Terorisme

Terorisme sebagai kejahatan luar biasa jika dilihat dari akar perkembangannya sangat terhubung dengan radikalisme. Untuk memahami Hubungan konseptual antara radikalisme dan terorisme dengan menyusun kembali definsi istilah-istilah yang terkait.

## Radikalisme

Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjunjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ciri-ciri sikap dan paham radikal adalah: tidak toleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain); fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah); eksklusif (membedakan diri dari umat umumnya); dan revolusioner (cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

## Radikal Terorisme

Radikal Terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran agama/golongan, dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan.



# PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME



pemberdayaan masyarakat

peningkatan kemampuan  
aparatur

perlindungan dan  
peningkatan sarana  
prasarana

pengembangan kajian  
Terorisme

pemetaan wilayah rawan  
paham radikal Terorisme



Kontra radikalisasi

kontra narasi



kontra propaganda

kontra ideologi



TERRORISM HAS  
— NO —  
RELIGION





melalui

pembinaan wawasan kebangsaan

pembinaan wawasan keagamaan

kewirausahaan



# MONEY LAUNDERING



“Money laundering” dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana (arti perkata) karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer, bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah munculnya *money laundering* dalam perspektif sebagai salah satu tindak kejahatan.



# Sejarah Pencucian Uang



Sejak tahun 1980-an praktik pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan telah menjadi pusat perhatian dunia barat, seperti negara-negara maju yang tergabung dalam G-8, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (narkotika dan psikotropika).



## Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme menggunakan jasa keuangan sebagai sarana melakukan tindak pidana



UU No.8 Tahun 2010  
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No.9 Tahun 2013  
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

- 1**
- UU No.8 Tahun 2010**  
Ps 1 (17) Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor
- Ps 18 (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa
- Ps 18 (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa
- Ps 31 (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur disampaikan kepada PPATK
- 2**
- UU No.9 Tahun 2013**  
Ps 1 (12) Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK

Jasa Keuangan = Pihak Pelapor =  
Penyedia Jasa Keuangan  
(Ps 17 (a) UU No.8 Tahun 2010)

1. Bank
2. Perusahaan pembiayaan
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi
4. Dana Pensiun lembaga keuangan
5. Perusahaan efek
6. Manajer investasi
7. Kustodian
8. Wali amanat
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro
10. Pedagang valuta asing
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
12. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
14. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi
15. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang

### UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- 1 Ps 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
- 2 Ps 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor (a) perbankan, (b) pasar modal dan (c) perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya
- 3 Ps 7 (c) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi : Butir 3: Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang  
Butir 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
- 4 Ps 47 (1) OJK dapat melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional lainnya  
Butir C: Kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan

### 3 besar tugas


- Pengawasan  
Pengaturan  
Kerjasama (Koordinasi)

Satgas APU PPT  
KDK OJK No.KEP-04/D.01/2014 tgl 19/11/2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan TPPU/TPPT di Sektor Jasa Keuangan

Akhir Thn 2015 pembentukan Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)\*

# PROXY WAR


Sejarahnya Perang proksi telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non negara. Kepentingan nasional negara besar dalam rangka *struggle for power* dan *power of influence* mempengaruhi hubungan internasional. *Proxy war* memiliki motif dan menggunakan pendekatan *hard power* dan *soft power* dalam mencapai tujuannya.



# Proxy War Modern



Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Yono Reksodiprojo menyebutkan Proxy War adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam perperangan karena melibatkan ‘proxy’ atau kaki tangan. Perang Proksi merupakan bagian dari modus perang asimetrik, sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Perang asimetrik bersifat irregular dan tak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran. Perang proxy memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya.



# Sasaran proxy war

Mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi.



# KESATUAN MASS COMMUNICATION (CYBER CRIME, HATE SPEECH, DAN HOAX)

Wright (1985), beberapa sifat pelaku dalam komunikasi massa :



Elemen	Sifat
Khalayak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas; komunikator tidak dapat berinteraksi dengan khalayak secara tatap muka</li> <li>2. Heterogen; berbagai diverensi masyarakat (horizontal/vertikal)</li> <li>3. Anonimitas; khalayak secara individual tidak diketahui oleh komunikator</li> </ol>
Bentuk komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum; terbuka bagi setiap orang</li> <li>2. Cepat; menjangkau khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat</li> <li>3. Selintas; umumnya untuk dikonsumsi dengan segera (tidak untuk diingat-ingat)</li> </ol>
Komunikator	Dilakukan oleh sebuah organisasi yang kompleks dan dengan pembiayaan tertentu.

# Media Massa vs Media Sosial



Media massa pada berbicara atas nama lembaga tempat dimana mereka berkomunikasi sehingga pada tingkat tertentu, kelembagaan tersebut dapat berfungsi sebagai fasilitas sosial yang dapat ikut mendorong komunikator dalam menyampaikan pesan-pesannya.


Sedangkan media sosial, baik pemberi informasi maupun penerimanya seperti bisa memiliki media sendiri. Media sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan kolega atau publik untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.



# Rujukan dalam konteks kejahatan yang terjadi dalam komunikasi massa



1. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



# Dampak langsung dan tidak langsung terhadap publik



## CYBER CRIME

Cyber crime atau kejahatan saiber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman dan sebagainya, sehingga mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya.

## HATE SPEECH

*Hate speech* atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Dengan berkembangnya teknologi informasi, serta kemampuan dan akses pengguna media yang begitu luas, maka ujaran-ujaran kebencian yang tidak terkontrol sangat mungkin terjadi. Apalagi dengan karakter anonimitas yang menyebabkan para pengguna merasa bebas untuk menyampaikan ekspresi tanpa memikirkan efek samping atau dampak langsung terhadap objek atau sasaran ujaran kebencian.



## HOAX

Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggung jawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Pelaku hoax dapat dikategorikan dua jenis, yaitu pelaku aktif dan pasif. Pelaku aktif melakukan atau menyebarkan berita palsu secara aktif membuat berita palsu dan sengaja menyebarkan informasi yang salah mengenai suatu hal kepada publik. Sedangkan pelaku pasif adalah individu atau kelompok yang secara tidak sengaja menyebarkan berita palsu tanpa memahami isi atau terlibat dalam pembuatannya.



# TEKNIK ANALISIS ISU

Memahami Isu Kritikal



*Collins Cobuild English Language Dictionary (1987) : (1). “An important subject that people are discussing or arguing about” (2). “When you talk about the issue, you are referring to the really important part of the thing that you are considering or discussing”.*

*Veverka (1994) : “..topics that deal with resource problems and their need for solutions that relate to the safety of the visitor at the resource site or relate to resource protection and management issues that the public needs to be aware of”*

# Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam tiga kelompok



## CURRENT ISSUE

Isu saat ini (*current issue*) merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan.

## EMERGING ISSUE

Isu berkembang (*emerging issue*) merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut.

## ISU POTENSIAL

Kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen (sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dsb) yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan.

# “Issue scan”



1

## Media scanning

Penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional dan media lainnya yang dapat diakses publik secara luas.

2

## Existing data

Menelusuri survei, polling atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis.

3

## Knowledgeable others

Profesional, pejabat pemerintah, *trendsetter*, pemimpin opini dan sebagainya.

4


## Public and private organizations

Komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu

5

## Public at large

Masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut.




# Teknik tapisan






Menetapkan rentang penilaian (1-5) pada kriteria; **Aktual, Kekhalayakan, Problematik, dan Kelayakan**. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan artinya Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicari solusinya secara komprehensif, dan Kelayakan artinya Isu tersebut masuk akal, realistik, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. **Urgency**: seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. **Seriousness**: Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. **Growth**: Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

# Mind mapping



# Fishbone Diagram





# Analisis SWOT



Strengths

Weaknesses

SWOT

Opportunities

Threats



**Apakah anda sudah memahami materi pembelajaran di dalam mata pelatihan  
Analisis Isu Kontemporer ?**

**Jika ya, silahkan kerjakan Latihan soal yang terdapat di Modul dan melanjutkan  
pembelajaran ke materi Micro Learning!**



# TERIMA KASIH



Humas LAN

@humas\_lan

@humas\_lan

[swajar-asnpintar.lan.go.id](http://swajar-asnpintar.lan.go.id)

[kolabjar-asnpintar.lan.go.id](http://kolabjar-asnpintar.lan.go.id)

HaloDiklat: [sipka.lan.go.id](http://sipka.lan.go.id)

